



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 476/19 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD) ATAU SUB KLINIK DESA (SKD) DAN SUB PPKBD DESA
JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) khususnya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau Sub Klinik Desa (SKD) dalam mengelola Program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara mandiri guna mempercepat terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera maka telah diselenggarakan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tahun 2021;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jungsemi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat saudara Kusman (Kasi Pelayanan Desa Jungsemi) sebagai Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana

(PPKBD) dan Sub PPKBD Desa Jungsemi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas PPKBD atau SKD adalah enam (6) peran bantu sebagai berikut:

1. Pengorganisasian;
2. Pertemuan;
3. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling;
4. Pencatatan dan Pendataan;
5. Pelayanan Kegiatan;
6. Kemandirian;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : di Jungsemi

PADA TANGGAL : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 476/19 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS PPKBD/SKD DAN SUB PPKBD
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KUSMAN	Jungsemi RT 001/002	SKD/PPKBD	Desa Jungsemi
2	DEFI NINGTIYAS	Jungsemi RT 002/001	Sub PPKBD	RW 001
3	TAFRICHAH	Jungsemi RT 005/002	Sub PPKBD	RW 002
4	MUSAFAROH	Jungsemi RT 001/003	Sub PPKBD	RW 003
5	ALIS RAHMAWATI	Jungsemi RT 006/001	Sub PPKBD	RW 004

KEPALA DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KUSGIYANTO

